



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa;

Nama : **FAHMI FARIS bin ISMAN BINAWAN**
Tempat Lahir : Oku Timur
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 19 Januari 1993
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Bantan Rt.005 Rw.002 Desa Bantan
Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten
Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Serang sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 33/Pid.B/2024/PN tanggal 18 Januari 2024 Srg tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM- /SRG/ 01/2024 tanggal 2 Januari 2024;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti dalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 No.Reg.Perk: PDM-2139/SRG/01/2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FAHMI FARIS bin ISMAN BINAWAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 KUHP, yang didakwakan terhadap terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHMI FARIS bin ISMAN BINAWAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol A-6181-HQ beserta Kunci STNK dan BPKB atas nama ARSATI, 1 lembar surat keterangan dari FIF Finance Group, **dikembalikan kepada saksi korban ARSATI**, 1 unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol beserta kunci kontak, **dirampas untuk Negara**;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa memohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **FAHMI FARIS bin ISMAN BINAWAN**, pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 Wib Atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kampung Malaka Rt.009 Rw.001 Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memakai anak kunci palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa didatangi oleh DARWIN alias ERWIN menawarkan untuk ikut bekerja mengambil unit atau mencuri kendaraan bermotor, DARWIN menyampaikan akan datang kembali nanti kerumah terdakwa bersama 2 (Dua) temannya ketika waktunya sudah pas, kemudian pada hari Kamis sekira jam 03.40 Wib DARWIN alias ERWIN datang kerumah terdakwa bersama WAHYU dan ADI setelah berkumpul DARWIN Alias ERWIN menyampaikan akan memulai aksi pencurian esok hari yaitu Jumat jam 01.00 Wib lalu terdakwa bersama DARWIN, WAHYU, ADI berempat berangkat mengendarai sepeda motor berboncengan menuju arah Situterate sesampainya wilayah Cikande menemukan sebuah rumah yang cocok untuk dijadikan sasaran, setelah DARWIN Alias ERWIN dan ADI turun dari sepeda motor kemudian masuk melalui pintu belakang rumah yang dicongkel menggunakan sebuah obeng besar yang sudah dibawa sebelumnya oleh ADI, setelah beberapa saat kemudian DARWIN Alias ERWIN dan ADI keluar dari rumah tersebut dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dan Honda Scoopy Warna Hitam Putih, setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa bersama teman-temannya langsung menuju ke arah Cikande Ambon Kembali ke rumah Terdakwa di Perumahan Banten Metro Polis Residence Blok B.25 No.52 Gang Panda Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten sesampainya dirumah terdakawa sekitar jam 04.00 Wib menginap dirumah terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Jam 11.25 Wib ketika terdakwa sedang sedang bermain Game Domino Online di HP didepan rumah, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman dan dibawa ke kantor Polres Serang guna pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban ARSATI mengalami kerugian sekira Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARSATI binti ARSADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa telah terjadinya pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 yang saksi ketahui sekitar jam 04.30 Wib dirumah saksi yang berada di Kampung Malaka Rt.009 Rw.001 Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh pelaku pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam putih, Nomor Polisi: A-6181-HQ, Tahun 2016, Nomor Rangka: MH1JFW118GK381375, Nomor Mesin: JFW1E-1382149, STNK an. ARSATI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi: A-2762-EZ, Tahun 2022, Nomor Rangka :MH1JM8129NK000723, Nomor Mesin: JM81E2002298, STNK an. ARSATI;
- Bahwa ada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut saksi sedang berada dirumah sedang beristirahat dengan anak dan menantu saksi dan saksi baru mengetahui kalau sepeda motor milik saksi tersebut hilang dicuri dari anak saksi yang bernama Dwi Amaludin dan menantu saksi yang bernama Atikah Desiana yang mana pada saat itu saksi sedang solat subuh;
- Bahwa kemudian anak dan menantu saksi memberitahu saksi kalau sepeda motor saksi yang ada diruang tamu sudah tidak ada dan ketika itu saksi baru mengetahui kalau sepeda motor milik saksi tersebut hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku pencurian tersebut melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam, Nomor Polisi: A-6181-HQ Tahun 2016 dan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda Mmotor Honda Beat warna hitam Nopol: A-2762-EZ, Tahun 2022 milik saksi tersebut;

- Bahwa diperkirakan ketika kejadian pencurian tersebut pelaku pencurian masuk kedalam rumah saksi dengan cara mencongkel jendela rumah saksi karena setelah kejadian pencurian tersebut jendela rumah saksi tersebut telah terbuka dan kuncinya dalam keadaan rusak;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah saksi berkemungkinan para pelaku pencurian tersebut mengambil kunci sepeda motor yang saksi letakkan diatas lemari diruang tamu dan setelah kejadian pencurian tersebut kunci sepeda motor saksi pun ikut hilang;
- Bahwa sebelum dicuri sepeda motor milik saksi tersebut terparkir didalam rumah saksi tepatnya diruang tamu dan pada saat itu tidak dikunci stang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi DWI AMALLUDIN bin BAHRUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa telah terjadinya pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 yang saksi ketahui sekitar jam 04.30 Wib dirumah orang saksi yang bernama Arsati yang terletak di Kampung Malaka Rt.009 Rw.001 Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa barang milik orang tua saksi yang bernama Arsati yang dicuri oleh pelaku pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam putih, Nomor Polisi: A-6181-HQ, Tahun 2016, Nomor Rangka: MH1JFW118GK381375, Nomor Mesin: JFW1E-1382149, STNK an. ARSATI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi: A-2762-EZ, Tahun 2022, Nomor Rangka :MH1JM8129NK000723, Nomor Mesin: JM81E2002298, STNK an. ARSATI;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut saksi sedang berada dirumah orang tua saksi dan sedang beristirahat dengan istri lalu mengetahui kalau sepeda motor milik orang tua saksi tersebut hilang ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri saksi yang bernama Atikah Desiana membangunkan saksi karena rumah orang tua saksi tersebut dalam keadaan terbuka;

- Bahwa kemudian saksi bangun dan melihat ruang tamu rumah orang tua saksi tersebut dalam keadaan terbuka dan 2 (dua) unit motor sudah yang pada awalnya berada diruang tamu tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa ketika itu saksi juga melihat jendela rumah orang tua saksi tersebut juga dalam keadan terbuka dengan kuncinya yang telah rusak;
- Bahwa kemudian saksi membangunkan orang tua saksi dikamarnya lalu menanyakan keberadaan sepeda motor milik orang tua saksi tersebut dikarenakan sudah tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa ketika itu orang tua saksi pun menyatakan tidak tahu keberadaan sepeda motor milik orang tua saksi kemudian saksi Bersama orang tua saksi mencari disekitaran lingkungan rumah orang tua saksi namun tidak juga ditemukan;
- Bahwa selanjutnya orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada awalnya saksi dan orang tua saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian dirumah orang tua saksi tersebut namun setelah beberapa setelah kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian lalu pihak kepolisian menyatakan kalau salah satup pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor milik orang tua saksi tersebut terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua saksi sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringan (**ade charge**) bagi perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 Wib terdakwa bersama dua rekan terdakwa lainnya telah melakukan pencurian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah rumah yang berada di Kampung Malaka Rt.009 Rw.001 Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;

- Bahwa barang yang terdakwa curi ketika itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih tahun 2016 yang sebelumnya terparkir di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal pada pertengahan bulan Oktober 2023 terdakwa didatangi oleh sdr. Darwin alias Erwin lalu mengenalkan temannya yang bernama Amran Saputra kepada terdakwa;
- Bahwa benar kemudian sdr. Darwin alias Erwin menawarkan pekerjaan untuk mencuri kendaraan bermotor berupa sepeda motor;
- Bahwa setelah disetujui oleh terdakwa kemudian sdr. Darmin alias Erwin membawa 2 (dua) orang temannya kerumah terdakwa yaitu yang bernama Wahyu dan Adi;
- Bahwa setelah semua berkumpul di rumah terdakwa lalu sdr. Darwin alias Erwin merencanakan pencurian tersebut yang lalu pada keesokan hari yaitu hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 Wib lalu mereka berangkat dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dengan berboncengan;
- Bahwa ketika itu sdr. Darwin alias Erwin sempat memberikan terdakwa senjata api yang juga dibawa oleh sdr. Adi;
- Bahwa selanjutnya mereka berempat berangkat dari rumah terdakwa lalu menyusuri jalan menuju arah Situterate wilayah Cikande;
- Bahwa kemudian kami berempat menemukan sebuah rumah yang cocok untuk dijadikan sasaran lalu sdr. Darwin alias Erwin dan sdr. Adi turun dari kendaraan sepeda motor lalu masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Darwin alias Erwin dan sdr. Adi keluar dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dan Honda Scoopy Warna Hitam Putih;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa bersama teman terdakwa lainnya langsung menuju ke arah Cikande Ambon lalu t menyusuri Jalan Raya Cikande hingga tembus kedaerah Raab;
- Bahwa kemudian kembali lagi kerumah terdakwa yang berada di Perumahan Banten Metro Polis Residence Blok B.25 No.52 Gang Panda Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa yaitu sekitar jam 04.00 Wib lalu teman-teman terdakwa tersebut menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu sore lalu sdr. Amran Saputra membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam kemudian pada hari Senin sdr. Darwin alias Erwin menelpon terdakwa lalu kembali mengajak terdakwa untuk ikut melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 2 November 2023;
- Bahwa ketika itu mereka kembali berkumpul di rumah terdakwa yang berjumlah hingga 7 (tujuh) orang;
- Bahwa oleh karena hanya ada 3 (tiga) motor yang akan dipakai, maka selanjutnya terdakwa memutuskan untuk tidak ikut melakukan pencurian tersebut dikarenakan dilarang oleh istri terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2023 terdakwa menyampaikan untuk sdr. Amran Saputra agar mengeluarkan motor hasil curian dari rumah terdakwa lalu sdr. Amran Saputra meminta kepada terdakwa untuk diantarakan ketempat tinggal adik terdakwa yang bernama Dafri Faris untuk menitipkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. Amran Saputra mendatangi rumah kontrakan adik terdakwa tersebut yang berada di Kampung Tobat Rt.003 Rw.002 Desa Sentul Jaya Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang lalu menitipkan sepeda motor tersebut untuk dijual kembali seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ketika terdakwa sedang sedang bermain Game Domino Online di HP didepan rumah lalu terdakwa dibawa ke kantor Polres Serang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatannya, terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol A-6181-HQ beserta Kunci STNK dan BPKB atas nama ARSATI adalah milik sdr. Arsati yang terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol A-6181-HQ beserta Kunci STNK dan BPKB atas nama ARSATI;
- 1 lembar surat keterangan dari FIF Finance Group;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 Wib terdakwa bersama dua rekan terdakwa lainnya telah melakukan pencurian disebuah rumah yang berada di Kampung Malaka Rt.009 Rw.001 Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
2. Bahwa benar barang yang terdakwa curi ketika itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih tahun 2016 yang sebelumnya terparkir diruang tamu rumah tersebut;
3. Bahwa benar kejadiannya berawal pada pertengahan bulan Oktober 2023 terdakwa didatangi oleh sdr. Darwin alias Erwin lalu mengenalkan temannya yang bernama Amran Saputra kepada terdakwa;
4. Bahwa benar kemudian sdr. Darwin alias Erwin menawarkan pekerjaan untuk mencuri kendaraan bermotor berupa sepeda motor;
5. Bahwa benar setelah disetujui oleh terdakwa kemudian sdr. Darmin alias Erwin membawa 2 (dua) orang temannya kerumah terdakwa yaitu yang bernama Wahyu dan Adi;
6. Bahwa benar setelah semua berkumpul dirumah terdakwa lalu sdr. Darwin alias Erwin merencanakan pencurian tersebut yang lalu pada keesokkan hari yaitu hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 Wib lalu mereka berangkat dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dengan berboncengan;
7. Bahwa benar ketika itu sdr. Darwin alias Erwin sempat memberikan terdakwa senjata api yang juga dibawa oleh sdr. Adi;
8. Bahwa benar selanjutnya mereka berempat berangkat dari rumah terdakwa lalu menyusuri jalan menuju arah Situterate wilayah Cikande;
9. Bahwa benar kemudian kami berempat menemukan sebuah rumah yang cocok untuk dijadikan sasaran lalu sdr. Darwin alias Erwin dan sdr. Adi turun

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kendaraan sepeda motor lalu masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga;

10. Bahwa benar tidak lama kemudian sdr. Darwin alias Erwin dan sdr. Adi keluar dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dan Honda Scoopy Warna Hitam Putih;
11. Bahwa benar setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa bersama teman terdakwa lainnya langsung menuju kearah Cikande Ambon lalu menyusuri Jalan Raya Cikande hingga tembus kedaerah Raab;
12. Bahwa benar kemudian kembali lagi kerumah terdakwa yang berada di Perumahan Banten Metro Polis Residence Blok B.25 No.52 Gang Panda Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten;
13. Bahwa benar sesampainya dirumah terdakwa yaitu sekitar jam 04.00 Wib lalu teman-teman terdakwa tersebut menginap dirumah terdakwa;
14. Bahwa benar keesokkan harinya yaitu pada hari Minggu sore lalu sdr. Amran Saputra membawa 1 (satu) uni sepeda motor merk Beat warna hitam kemudian pada hari Senin sdr. Darwin alias Erwin menelpon terdakwa lalu kembali mengajak terdakwa untuk ikut melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 namun oleh karena istri terdakwa melarangnya sehingga terdakwa tidak jadi ikut;
15. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2023 terdakwa menyampaikan untuk sdr. Amran Saputra agar mengeluarkan motor hasil curian dari rumah terdakwa lalu sdr. Amran Saputra meminta kepada terdakwa untuk diantarakan ketempat tinggal adik terdakwa yang bernama Dafri Faris untuk menitipkan sepeda motor tersebut;
16. Bahwa benar kemudian terdakwa bersama sdr. Amran Saputra mendatangi rumah kontrakan adik terdakwa tersebut yang berada di Kampng Tobat Rt.003 Rw.002 Desa Sentul Jaya Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang lalu menitipkan sepeda motor tersebut untuk dijual kembali seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
17. Bahwa benar akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ketika terdakwa sedang sedang bermain Game Domino Online di HP didepan rumah lalu terdakwa dibawa kekantor Polres Serang untuk diproses lebih lanjut;
18. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol A-6181-HQ beserta Kunci STNK dan BPKB atas nama ARSATI, 1 lembar surat keterangan dari FIF

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Group dan 1 unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol beserta kunci kontak adalah milik saksi Arsati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Pencurian yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang tidak diketahui atau tidak dikehendai oleh orang yang berhak;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1. Unsur Pencurian Yang Dilakukan Pada Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendai oleh Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa “pencurian” dalam unsur pasal ini mengacu kepada unsur pasal 362 yaitu barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” serta “tidak diketahui atau tidak dikehendai” adalah merupakan unsur alternatif, sehingga apabila unsur-unsur tersebut salah satunya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dapat dikatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 Wib terdakwa bersama dua rekan terdakwa lainnya telah melakukan pencurian disebuah rumah yang berada di Kampung Malaka Rt.009 Rw.001 Desa Situterate Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikande Kabupaten Serang. Bahwa benar barang yang terdakwa curi ketika itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih tahun 2016 yang sebelumnya terparkir di ruang tamu rumah tersebut. Bahwa benar kejadiannya berawal pada pertengahan bulan Oktober 2023 terdakwa didatangi oleh sdr. Darwin alias Erwin lalu mengenalkan temannya yang bernama Amran Saputra kepada terdakwa. Bahwa benar kemudian sdr. Darwin alias Erwin menawarkan pekerjaan untuk mencuri kendaraan bermotor berupa sepeda motor. Bahwa benar setelah disetujui oleh terdakwa kemudian sdr. Darmin alias Erwin membawa 2 (dua) orang temannya kerumah terdakwa yaitu yang bernama Wahyu dan Adi. Bahwa benar setelah semua berkumpul di rumah terdakwa lalu sdr. Darwin alias Erwin merencanakan pencurian tersebut yang lalu pada keesokan hari yaitu hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 Wib lalu mereka berangkat dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dengan berboncengan. Bahwa benar ketika itu sdr. Darwin alias Erwin sempat memberikan terdakwa senjata api yang juga dibawa oleh sdr. Adi. Bahwa benar selanjutnya mereka berempat berangkat dari rumah terdakwa lalu menyusuri jalan menuju arah Situterate wilayah Cikande. Bahwa benar kemudian kami berempat menemukan sebuah rumah yang cocok untuk dijadikan sasaran lalu sdr. Darwin alias Erwin dan sdr. Adi turun dari kendaraan sepeda motor lalu masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga. Bahwa benar tidak lama kemudian sdr. Darwin alias Erwin dan sdr. Adi keluar dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dan Honda Scoopy Warna Hitam Putih. Bahwa benar setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa bersama teman terdakwa lainnya langsung menuju kearah Cikande Ambon lalu menyusuri Jalan Raya Cikande hingga tembus kedaerah Raab. Bahwa benar kemudian kembali lagi kerumah terdakwa yang berada di Perumahan Banten Metro Polis Residence Blok B.25 No.52 Gang Panda Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten. Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa yaitu sekitar jam 04.00 Wib lalu teman-teman terdakwa tersebut menginap di rumah terdakwa. Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada hari Minggu sore lalu sdr. Amran Saputra membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam kemudian pada hari Senin sdr. Darwin alias Erwin menelpon terdakwa lalu kembali mengajak terdakwa untuk ikut melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 namun oleh karena istri terdakwa melarangnya sehingga terdakwa tidak jadi ikut. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2023 terdakwa menyampaikan untuk sdr. Amran

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra agar mengeluarkan motor hasil curian dari rumah terdakwa lalu sdr. Amran Saputra meminta kepada terdakwa untuk diantarakan ketempat tinggal adik terdakwa yang bernama Dafri Faris untuk menitipkan sepeda motor tersebut. Bahwa benar kemudian terdakwa bersama sdr. Amran Saputra mendatangi rumah kontrakan adik terdakwa tersebut yang berada di Kampng Tobat Rt.003 Rw.002 Desa Sentul Jaya Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang lalu menitipkan sepeda motor tersebut untutk dijual kembali seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa benar akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ketika terdakwa sedang sedang bermain Game Domino Online di HP didepan rumah lalu terdakwa dibawa kekantor Polres Serang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“pencurian dilakukan pada malam dan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang tidak diketahui oleh orang yang berhak”** telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan para terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 Wib terdakwa bersama dua rekan terdakwa lainnya telah melakukan pencurian disebuah rumah yang berada di Kampung Malaka Rt.009 Rw.001 Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang. Bahwa benar barang yang terdakwa curi ketika itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih tahun 2016 yang sebelumnya terparkir diruang tamu rumah tersebut. Bahwa benar kejadiannya berawal pada pertengahan bulan Oktober 2023 terdakwa didatangi oleh sdr. Darwin alias Erwin lalu mengenalkan temannya yang bernama Amran Saputra kepada terdakwa. Bahwa benar kemudian sdr. Darwin alias Erwin menawarkan pekerjaan untuk mencuri kendaraan bermotor berupa sepeda motor. Bahwa benar setelah disetujui oleh terdakwa kemudian sdr. Darmin alias Erwin membawa 2 (dua) orang temannya kerumah terdakwa yaitu yang bernama Wahyu dan Adi. Bahwa benar setelah semua berkumpul dirumah terdakwa lalu sdr. Darwin alias Erwin merencanakan pencurian tersebut yang lalu pada keesokkan hari yaitu hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 Wib lalu mereka berangkat dengan mengendarai 2 (dua) sepedah motor dengan berboncengan. Bahwa benar ketika itu sdr. Darwin alias Erwin sempet memberikan terdakwa senjata api yang juga dibawa oleh sdr. Adi. Bahwa benar selanjutnya mereka

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berempat berangkat dari rumah terdakwa lalu menyusuri jalan menuju arah Situterate wilayah Cikande. Bahwa benar kemudian kami berempat menemukan sebuah rumah yang cocok untuk dijadikan sasaran lalu sdr. Darwin alias Erwin dan sdr. Adi turun dari kendaraan sepeda motor lalu masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga. Bahwa benar tidak lama kemudian sdr. Darwin alias Erwin dan sdr. Adi keluar dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dan Honda Scoopy Warna Hitam Putih. Bahwa benar setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa bersama teman terdakwa lainnya langsung menuju kearah Cikande Ambon lalu menyusuri Jalan Raya Cikande hingga tembus kedaerah Raab. Bahwa benar kemudian kembali lagi kerumah terdakwa yang berada di Perumahan Banten Metro Polis Residence Blok B.25 No.52 Gang Panda Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten. Bahwa benar sesampainya dirumah terdakwa yaitu sekitar jam 04.00 Wib lalu teman-teman terdakwa tersebut menginap dirumah terdakwa. Bahwa benar keesokkan harinya yaitu pada hari Minggu sore lalu sdr. Amran Saputra membawa 1 (satu) uni sepeda motor merk Beat warna hitam kemudian pada hari Senin sdr. Darwin alias Erwin menelpon terdakwa lalu kembali mengajak terdakwa untuk ikut melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 namun oleh karena istri terdakwa melarangnya sehingga terdakwa tidak jadi ikut. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2023 terdakwa menyampaikan untuk sdr. Amran Saputra agar mengeluarkan motor hasil curian dari rumah terdakwa lalu sdr. Amran Saputra meminta kepada terdakwa untuk diantarakan ketempat tinggal adik terdakwa yang bernama Dafri Faris untuk menitipkan sepeda motor tersebut. Bahwa benar kemudian terdakwa bersama sdr. Amran Saputra mendatangi rumah kontrakan adik terdakwa tersebut yang berada di Kampng Tobat Rt.003 Rw.002 Desa Sentul Jaya Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang lalu menitipkan sepeda motor tersebut untuk dijual kembali seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa benar akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ketika terdakwa sedang sedang bermain Game Domino Online di HP didepan rumah lalu terdakwa dibawa kekantor Polres Serang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap serta dalam keadaan ditahan dan penahanan terdakwa tersebut dilandaskan atas alasan yang sah menurut hukum, maka terhadap penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ditetapkan untuk terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol A-6181-HQ beserta Kunci STNK dan BPKB atas nama ARSATI dan 1 lembar surat keterangan dari FIF Finance Group, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperluka lagi dalam pembuktian perkara ini dan diakui adalah milik saksi Arsati, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi korban ARSATI**, sedangkan barang bukti berupa 1 unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol beserta kunci kontak oleh karena barang bukti tersebut dipakai oleh terdakwa dalam melakuakn tindak pidananya dan terdakwa tidak bisa membukti kepemilikan atas barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilali ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut akan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan terdakwa untuk dibebaskan dari biaya

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FAHMI FARIS bin ISMAN BINAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dengan pemberatan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol A-6181-HQ beserta Kunci STNK dan BPKB atas nama ARSATI;
 - 1 lembar surat keterangan dari FIF Finance Group,**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ARSATI;**
 - 1 unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol beserta kunci kontak,**Dirampas untuk negara;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ALI MURDIAT, S.H., M.H., dan LILIK SUGIHARTONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh FITRIAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan terdakwa.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

ALI MURDIAT, S.H., M.H.
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17